



# Ketentuan Polis / *Policy Wording* Accident and Sickness Guard

Nomor Polis / *Policy Number*: 5910153005

## Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

## Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance  
Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia  
(Indonesia Stock Exchange Building)  
Tower II, Lantai 10, Suite 1001  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

T +62-21 2949 8500  
F +62-21 2949 8511  
E [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

## About Chubb in Indonesia

Chubb has three insurance operations in Indonesia: general insurance, life insurance and sharia general insurance. Its general insurance operation (PT Chubb General Insurance Indonesia) provides a comprehensive range of general insurance solutions for individuals, families and businesses, both large and small. With strategically located offices, the company offers its products and services through a multitude of distribution channels, including banks, multi-finance companies, brokers and independent distribution partners.

## Contact Us

PT Chubb General Insurance  
Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia  
(Indonesia Stock Exchange Building)  
Tower II, 10th Floor, Suite 1001  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

T +62-21 2949 8500  
F +62-21 2949 8511  
E [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

---

**Daftar Isi**

---

Bagian 1 Definisi-Definisi.....	4
Bagian 2 Kelayakan.....	9
Bagian 3 Manfaat-Manfaat.....	10
Bagian 4 Pengecualian – Pengecualian Umum	15
Bagian 5 Perluasan Umum .....	17
Bagian 6 Ketentuan-Ketentuan Umum .....	18
Bagian 7 Penanganan Keluhan .....	31

---

**Contents**

---

Part 1 Definitions.....	4
Part 2 Eligibility.....	9
Part 3 Benefits.....	10
Part 4 General Exclusions.....	15
Part 5 General Extentions.....	17
Part 6 General Conditions .....	18
Part 7 Complaint Handling.....	31

## Ketentuan Polis Accident and Sickness Guard

Dengan pertimbangan atas pembayaran premi, PT Chubb General Insurance Indonesia dan PT Chubb Life Insurance Indonesia (selanjutnya disebut 'Kami atau Perusahaan') akan menjamin (Para) Tertanggung sejauh yang ditentukan dalam Polis ini dan ditunjukkan dalam Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat, definisi, ketentuan, kondisi, pengecualian dan endosemen yang terkandung dalam Polis ini.

DEMIKIANLAH, Chubb General telah menerbitkan Polis ini ditandatangani pada dan mulai berlaku pada Periode Asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar Polis, dengan ketentuan bahwa Polis ini tidak akan mengikat Perusahaan kecuali Ikhtisar Polis ditandatangani oleh perwakilan resmi Chubb General.

### Catatan Penting

Harap pelajari Polis ini and segera hubungi Kami jika ada kesalahan.

Polis ini ditanggung oleh /  
*this Policy is underwritten by*

PT Chubb General Insurance Indonesia  
dan / and  
PT Chubb Life Insurance Indonesia

## Accident and Sickness Guard Policy Wording

In consideration of payment of premiums, PT Chubb General Insurance Indonesia and PT Chubb Life Insurance Indonesia (hereinafter called the 'We, Us, Our or the Companies') will insure the Insured Persons to the extent provided in this Policy and shown in the Policy Schedule, subject to the terms, definitions, provisions, conditions, exclusions and endorsements contained in this Policy.

IN WITNESS WHEREOF Chubb General has caused this Policy to be executed on and to commence on the Period of Insurance as stated in the Policy Schedule provided that this Policy shall not be binding on the Company unless the Policy Schedule is signed by an authorised representative of Chubb General.

### Important Note

Please review this Policy and contact Us immediately if any errors are found.

## Bagian 1

### Definisi-Definisi

1. Celaka atau Kecelakaan berarti peristiwa yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja, dan disebabkan faktor dari luar diri (Para) Tertanggung, dengan kekerasan dan dapat dilihat secara kasat mata.
2. Penyakit berarti kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari kondisi sehat yang normal sebagaimana yang diverifikasi oleh seorang Dokter, yang memerlukan pengobatan segera oleh seorang Dokter dan yang bukan Cedera Tubuh.
3. Cedera Tubuh berarti cedera akibat Kecelakaan yang dialami oleh (Para) Tertanggung selama berlakunya Polis ini, diakibatkan secara langsung dan terlepas dari sebab-sebab lainnya oleh suatu Kecelakaan dan yang bukan Penyakit.
4. Manfaat berarti jumlah uang pertanggungan, yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis, yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini sehubungan dengan setiap kejadian atau kerugian yang dijamin oleh Polis ini.
5. Anak(-anak) berarti anak(-anak) yang sah dari Tertanggung, termasuk anak-anak angkat dan/atau anak adopsi yang sah.
6. Chubb General berarti PT Chubb General Insurance Indonesia yang bertindak sebagai ketua dari produk asuransi bersama Accident and Sickness Guard.
7. Chubb Life berarti PT Chubb Life Insurance Indonesia yang bertindak sebagai anggota dari produk asuransi bersama Accident and Sickness Guard.
8. Huru-Hara adalah suatu perbuatan oleh sekelompok besar orang yang bertindak bersama-sama mengganggu kedamaian umum dan menimbulkan kekacauan dengan kekerasan dan serangkaian penghancuran atas banyak properti, ditandai dengan tutupnya kegiatan usaha lebih dari setengah kegiatan usaha perdagangan atau kawasan bisnis atau sekolah atau layanan transportasi publik pada suatu kota untuk suatu rentang waktu sekurang-kurangnya dua puluh empat (24) jam berturut-turut yang dimulai segera sebelum, selama atau setelah peristiwa.

## Part 1

### Definitions

1. Accident or Accidental shall mean a sudden, unforeseen and fortuitous event, and external to the body of the Insured Person(s), violent and visible means.
2. Sickness means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician which requires immediate treatment by a Physician and which is not a Bodily Injury.
3. Bodily Injury means Accidental injury sustained by the Insured Person(s) while this Policy is in force, resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and which is not a Sickness.
4. Benefit means the respective sum insured, as stated in the Policy Schedule, payable by the Company under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.
5. Child(ren) means a legally dependent child(ren) of the Insured Person, including a stepchild and/or a legally adopted child.
6. Chubb General means PT Chubb General Insurance Indonesia that is the leader of the joint insurance product of Accident and Sickness Guard.
7. Chubb Life means PT Chubb Life Insurance Indonesia that is the member of the joint insurance product of Accident and Sickness Guard.
8. Civil Commotion is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four ) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

9. Perusahaan/Kami berarti Para Penanggung yaitu Chubb General dan Chubb Life.
10. Rawat Inap berarti rawat inap untuk periode tanpa gangguan terus menerus setidaknya dua puluh empat (24) jam di Rumah Sakit yang menempati tempat tidur pasien atas saran dan dalam perawatan dan pengobatan rutin oleh Dokter. Rawat Inap tersebut dan jumlah hari Rawat Inap harus ditentukan secara wajar.
11. Rumah Sakit berarti suatu badan yang didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum negara di mana rumah sakit tersebut berada, serta memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - i. Mengutamakan penerimaan, perawatan medis dan pengobatan orang sakit, kondisi kesehatan yang buruk atau cedera atas dasar rawat-inap;
  - ii. Hanya menerima pasien rawat-inap di bawah pengawasan satu atau lebih Dokter, yang salah satunya siap untuk melakukan konsultasi setiap saat;
  - iii. Memelihara fasilitas yang terorganisir untuk melakukan diagnosa medis dan pengobatan pasien dan menyediakan fasilitas (apabila diperlukan) untuk operasi besar yang tersedia di dalam lingkungan rumah sakit tersebut atau tempat-tempat lain yang dikontrol oleh rumah sakit tersebut;
  - iv. Memberi pelayanan perawatan 24 jam oleh dan di bawah pengawasan suatu tim perawat;
  - v. Mempunyai seorang atau lebih Dokter yang memiliki ijin praktik setiap saat;
  - vi. Bukan merupakan suatu klinik, tempat perawatan, peristirahatan atau rumah penyembuhan atau lembaga lainnya yang sejenis dan bukan merupakan tempat penyembuhan bagi pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang.

Rumah Sakit tidak termasuk:

- i. Suatu lembaga yang menangani masalah kejiwaan, suatu lembaga yang khusus menangani pengobatan pada bagian kesehatan jiwa dan perilaku di rumah sakit;
- ii. Tempat untuk orang-orang lanjut usia, tempat peristirahatan, tempat untuk pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang;

9. Companies/We/Us/Our means the Insurers namely Chubb General and Chubb Life.
10. Confined or Confinement means confinement for a continuous uninterrupted period of at least twenty-four (24) hours in a Hospital as a resident bed patient upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician. Such Confinement and number of days of Confinement to be reasonably prescribed.
11. Hospital means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, and meeting all of the following requirements in that it:
  - i. Operates primarily for the reception and medical care and treatment of sick, ailing or injured persons on a resident inpatient basis;
  - ii. Admits resident in-patients only under the supervision of a Physician or Physicians, one of whom is available for consultation at all times;
  - iii. Maintains organized facilities for medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the establishment;
  - iv. Provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of nurses;
  - v. Has a staff of one or more licensed Physicians at all times;
  - vi. Is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is not, other than incidentally a place for alcoholics or drug addicts.

Hospital shall not include the following:

- i. A mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric department of a hospital;
- ii. A place for the aged; a rest home, a place for drug addicts or alcoholics;

- iii. Klinik penyembuhan alamiah atau klinik penyembuhan penyakit dengan media air (*health hydro*); rumah penyembuhan atau rumah jompo, suatu unit khusus rumah sakit yang digunakan khusus sebagai tempat untuk pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, atau sebagai tempat perawatan, penyembuhan, rehabilitasi, fasilitas perawatan tambahan atau peristirahatan.
12. Tanggal Mulai berarti tanggal dimana Polis ini mulai berlaku pertama kali, sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis.
13. (Para) Tertanggung berarti orang(-orang) yang memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai orang yang dipertanggungkan dan dinyatakan dalam Ikhtisar Polis atau pada setiap perubahan atau endorsement pada Polis ini dan sehubungan dengan premi yang dibayarkan atau disetujui untuk dibayarkan oleh Pemegang Polis.
14. Kehilangan Jari Tangan atau Jari Kaki berarti kehilangan karena putus fisik anggota tubuh secara penuh pada atau diatas telapak tangan atau telapak kaki.
15. Kehilangan Anggota Tubuh berarti kehilangan karena putus fisik anggota tubuh secara penuh pada tangan mulai dari atau diatas pergelangan tangan, atau kaki mulai dari atau diatas pergelangan kaki.
16. Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan seluruh penglihatan pada mata yang bersifat total dan tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan Tertanggung menjadi buta total pada mata tersebut yang tidak mungkin disembuhkan dengan pembedahan atau dengan pengobatan lain.
17. Kehilangan Kemampuan Berbicara dan Mendengar berarti kehilangan kemampuan berbicara dan pendengaran secara keseluruhan dan tetap yang tidak mungkin disembuhkan dengan pembedahan atau dengan pengobatan lain.
18. Kehilangan Fungsi berarti kehilangan dalam hal ketidakmampuan atau kecacatan fisik dalam semua aspek kehidupan sehari-hari dan bukan hanya dalam hal ketidakmampuan atau kecacatan secara profesional atau pekerjaan dari Tertanggung.
- iii. A health hydro or nature cure clinic; a nursing or convalescent home, a special unit of a hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or as a nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home.
12. Inception Date means the date this Policy first comes into force, as specified in the Policy Schedule.
13. Insured Person(s) means person(s) who meets the criteria specified for an insured person and stated in the Policy Schedule or any amendment or endorsement to this Policy and with respect to whom premium has been paid or agreed to be paid by the Policyholder.
14. Loss of Finger or Toes means loss by complete physical severance through or above a metacarpophalangeal or metatarsophalangeal joint.
15. Loss of Limb means loss by complete physical severance of a hand at or above the wrist or of foot at or above the ankle.
16. Loss of Sight means total and irrecoverable loss of all sight in any eye rendering the Insured Person absolutely blind in that eye and beyond remedy by surgical or other treatment.
17. Loss of Speech and Hearing means total and irrecoverable loss of speech and hearing which is beyond remedy by surgical or other treatment.
18. Loss of Use means loss in terms of physical incapacity or disability in all aspects of daily living and not only in terms of professional or occupational incapacity or disability of the Insured Person.

19. Biaya-Biaya Medis berarti biaya-biaya yang wajar dan umum yang timbul untuk pengobatan medis dan bedah yang dilakukan oleh praktisi medis yang memenuhi syarat secara hukum yang harus dilakukan akibat Cedera Tubuh.
20. Periode Asuransi berarti periode yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis atau endorsemenya (jika ada) pada butir Periode Asuransi, sebagai periode efektif asuransi Polis ini.  
Polis ini berlaku efektif dan mulai pada pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada tanggal yang ditentukan sebagai tanggal mulai berlakunya asuransi dalam Ikhtisar Polis.
21. Tetap sehubungan dengan kecacatan berarti cacat yang berlangsung selama lebih dari tiga ratus enam puluh lima (365) hari dimana tidak ada harapan untuk sembuh.
22. Cacat Tetap berarti cacat yang disebabkan semata-mata oleh, secara langsung dan independen dari semua penyebab lainnya dari Cedera Tubuh yang terjadi dalam jangka waktu tiga ratus enam puluh lima (365) hari berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera Tubuh tersebut, dan:
- i. memenuhi salah satu dari sejumlah kategori sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat; atau
  - ii. suatu cacat yang berlangsung terus menerus dan tidak terputus selama sekurang-kurangnya tiga ratus enam puluh lima (365) hari berturut-turut, dimana pada akhir periode tersebut, tidak ada harapan sembuh.
23. Cacat Total Tetap berarti cacat yang disebabkan semata-mata oleh, secara langsung dan independen dari semua penyebab lainnya dari Cedera Tubuh yang terjadi dalam jangka waktu tiga ratus enam puluh lima (365) hari berturut-turut sejak Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera Tubuh, yang berlangsung terus menerus dan tidak terputus selama sekurang-kurangnya tiga ratus enam puluh lima (365) hari berturut-turut, kemungkinan besar akan sepenuhnya menyebabkan Tertanggung tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan apapun jenisnya selama sisa hidupnya dan dimana sudah tidak ada harapan sembuh.
19. Medical Expenses means reasonable and customary expenses incurred for medical and surgical treatment by a legally qualified medical practitioner which is necessitated by Bodily Injury.
20. Period of Insurance means the period specified in the Policy Schedule or subsequent endorsement(s) (if any) under the item of Period of Insurance, as the effective insurance period of this Policy.  
This Policy shall become effective and commence at 12:01 a.m. Western Indonesia Time on the date specified as the effective date of insurance in the Policy Schedule.
21. Permanent as used in respect to disablement shall mean disability that last more than three hundred sixty five (365) days following which there is no hope of improvement.
22. Permanent Disablement means disablement that results solely, directly and independently of all other causes from Bodily Injury which occurs within three hundred and sixty-five (365) consecutive days of the Accident in which Bodily Injury was sustained, and:
- i. falls into one of the categories listed in the Table of Benefits or;
  - ii. is a disablement which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least three hundred and sixty-five (365) consecutive days, is at the expiry of that period, beyond hope of improvement.
23. Permanent Total Disablement means disablement that results solely, directly and independently of all other causes from Bodily Injury which occurs within three hundreds and sixty-five (365) consecutive days of the Accident in which Bodily Injury was sustained, which having lasting for a continuous and uninterrupted period of at least three hundred sixty five (365) consecutive days, will in all probability entirely prevent the Insured Person from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of his/her life and from which there is no hope of improvement.

24. Dokter berarti seorang dokter, praktisi medis atau bedah yang mempunyai izin praktek yang terdaftar dan berpraktek sesuai dengan lingkup izinnya berdasarkan hukum negara dimana praktek tersebut dilakukan. Dokter tidak termasuk (Para) Tertanggung atau kerabat Tertanggung sendiri kecuali atas persetujuan Chubb General.
25. Pemegang Polis berarti perusahaan, kelompok, organisasi atau Tertanggung utama yang disebutkan namanya dalam Ikhtisar Polis, atau dalam amandemen atau endosemen pada Polis ini, sebagai Pemegang Polis, yakni pihak yang telah menandatangani kontrak asuransi ini dengan Kami.
26. Ikhtisar Polis berarti Ikhtisar Polis dan/atau sertifikat asuransi, yang dilampirkan pada, tergabung dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.
27. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
28. Pasangan berarti suami/istri yang sah, harus berusia antara delapan belas (18) tahun dan enam puluh lima (65) tahun pada saat pertama kali akan menerima pertanggungan berdasarkan Polis ini, sampai dengan usia tujuh puluh lima (75) tahun untuk perpanjangannya, apabila Chubb General menyetujui.
29. Pemogokan berarti tindakan yang disengaja dari setiap pekerja yang melakukan pemogokan atau penghalangan bekerja yang dilakukan sebagai kelanjutan dari Pemogokan atau sebagai perlawanahan terhadap penghalangan bekerja; atau tindakan dari setiap otoritas yang berwenang dalam mencegah atau mencoba untuk mencegah setiap tindakan tersebut atau dalam meminimalkan konsekuensi dari tindakan tersebut.
30. Cacat Sebagian Sementara berarti cacat yang membuat Tertanggung tidak mampu melakukan sebagian besar dari bisnis, profesi atau pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Tertanggung untuk periode waktu tertentu.
24. Physician / Doctor means a physician, medical practitioner or surgeon duly licensed and practising pursuant to the laws of the country in which such practice is carried out. Physician shall not include the Insured, the Insured Person(s) or any of their relatives unless otherwise approved by Chubb General.
25. Policyholder means the company(ies), group(s), organisation(s) or main Insured Person named in the Policy Schedule, or any amendment or endorsement to this Policy, to be the Policyholder, that is, the party which has entered into this contract of insurance with Us.
26. Policy Schedule means the Policy Schedule and/or certificate of insurance, which is attached to, incorporated in and forms part of this Policy.
27. Riot is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions.
28. Spouse means legal spouse, must be aged between eighteen (18) years and sixty five (65) years at the time when he/she is first to be covered under this Policy, up to age seventy five (75) year for renewal, subject to approval of Chubb General.
29. Strike means the wilful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a Strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimising the consequences of any such act.
30. Temporary Partial Disablement means disablement that renders the Insured Person incapable of attending to a substantial portion of his or her ordinary business, profession or occupation for a period of time.

31. Cacat Total Sementara berarti cacat secara keseluruhan dan terus menerus dan menghalangi Tertanggung sepenuhnya melakukan setiap bagian dari bisnis, profesi atau pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Tertanggung untuk periode tertentu.
32. Terorisme adalah tindakan oleh setiap orang dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan masyarakat dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum memiliki latar belakang politik.
33. Luka Bakar Tingkat Tiga berarti luka bakar yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran kulit terdalam dan kerusakan pada jaringan dibawahnya.
34. Periode Tunggu berarti suatu periode waktu untuk dan sehubungan dengan itu dimana tidak ada Manfaat yang akan dibayarkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis.
35. Anda berarti Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang bersangkutan.
31. Temporary Total Disablement means disablement that wholly and continuously disables and prevents the Insured Person entirely from attending to any part of his or her ordinary business, profession or occupation for a period of time.
32. Terrorism is an act by any person using force to create public fear in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.
33. Third Degree Burns means a burn resulting in the damage or destruction of the skin to its full depth and damage to the tissues beneath.
34. Waiting Period means the period of time for and in respect of which no Benefits are payable, as stated in the Policy Schedule.
35. You/Your means the applicable Insured Persons and/or Policyholder.

## **Bagian 2 Kelayakan**

Untuk dapat memenuhi syarat pertanggungan berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus berusia antara delapan belas (18) tahun dan enam puluh lima (65) tahun pada saat pertama kali akan menerima pertanggungan berdasarkan Polis ini, sampai dengan usia tujuh puluh lima (75) tahun untuk perpanjangannya, apabila Chubb General menyetujui.

Anak(-anak), yang pada tanggal efektif Polis ini harus:

- sepenuhnya menjadi tanggungan Tertanggung dalam hal dukungan keuangan dan tidak memiliki penghasilan dari bekerja dengan cara bagaimanapun juga; dan
- belum menikah; dan mulai usia enam (6) bulan hingga delapan belas (18) tahun atau dua puluh satu (21) tahun apabila masih belajar penuh waktu di suatu perguruan tinggi yang terdaftar.

(Para) Tertanggung harus dalam keadaan sehat, tidak sedang menderita Penyakit dan/atau Cedera Tubuh baik disadari atau tidak oleh Tertanggung dan tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.

31. Temporary Total Disablement means disablement that wholly and continuously disables and prevents the Insured Person entirely from attending to any part of his or her ordinary business, profession or occupation for a period of time.
32. Terrorism is an act by any person using force to create public fear in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.
33. Third Degree Burns means a burn resulting in the damage or destruction of the skin to its full depth and damage to the tissues beneath.
34. Waiting Period means the period of time for and in respect of which no Benefits are payable, as stated in the Policy Schedule.
35. You/Your means the applicable Insured Persons and/or Policyholder.

## **Part 2 Eligibility**

To be eligible for cover under this Policy, an Insured Person must be aged between eighteen (18) years and sixty five (65) years at the time when he/she is first to be covered under this Policy, up to age seventy five (75) years for renewal, subject to approval of the Chubb General.

Child(ren), who is on the effective date of this Policy must be:

- Wholly dependent on the Insured Person for financial support and not gainfully employed in any way; and
- Unmarried; and from six (6) months up to eighteen (18) years of age, or twenty-one (21) years of age if still studying full-time in a recognised tertiary institution.

Insured Person(s) must be in good condition, not suffering from Sickness and/or Bodily Injury whether realize it or not by the Insured Person and not being Confined in Hospital.

## Bagian 3 Manfaat-Manfaat

### 3.1 Kematian akibat Penyakit

Apabila Tertanggung menderita suatu Penyakit yang menyebabkan meninggal dunia selama Periode Asuransi, Chubb General, atas nama Chubb Life, akan membayar kepada Pemegang Polis atau penerima manfaat dari Tertanggung sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

### 3.2 Kematian Akibat Kecelakaan

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung menderita Cedera Tubuh yang menyebabkan meninggal dunia dalam jangka waktu tiga ratus enam puluh lima (365) hari berturut-turut sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, Chubb General akan membayar kepada Pemegang Polis atau penerima manfaat dari Tertanggung sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

### 3.3 Cacat Tetap

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung menderita Cedera Tubuh yang menyebabkan Cacat Tetap sejumblah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

**TIDAK DIJAMIN**

### 3.4 Cacat Sementara

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung menderita Cedera Tubuh yang menyebabkan Cacat Sementara sejumblah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

**TIDAK DIJAMIN**

## Part 3 Benefits

### 3.1 Death due to Sickness

If the Insured Person sustains a Sickness which results in his/her death during the Period of Insurance, Chubb General, on behalf of Chubb Life, will pay to the Policyholder or the beneficiary of the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Policy Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

### 3.2 Accidental Death

If during the Period of Insurance, the Insured Person sustains Bodily Injury which results in his/her death within three hundred and sixty-five (365) consecutive days from the date of the Accident, Chubb General will pay to the Policyholder or the beneficiary of the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Table of Benefits read with the Policy Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

### 3.3 Permanent Disablement

If during the Period of Insurance, the Insured Person sustains Bodily Injury which results in Permanent Disability as mentioned in the Policy Schedule, Chubb General will pay to the Policyholder or the beneficiary of the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Table of Benefits read with the Policy Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

**NOT COVERED**

### 3.4 Temporary Disablement

If during the Period of Insurance, the Insured Person sustains Bodily Injury which results in Temporary Disability as mentioned in the Policy Schedule, Chubb General will pay to the Policyholder or the beneficiary of the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Table of Benefits read with the Policy Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

**NOT COVERED**

### 3.5 Biaya-Biaya Medis

- (a) Biaya-Biaya Medis Rawat Jalan Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengeluarkan Biaya-Biaya yang pengobatan yang yang TIDAK DIJAMIN sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh, selain Biaya-Biaya Medis karena Dirawat Inap di Rumah Sakit, Chubb General akan membayar ganti rugi kepada Pemegang Polis atau Tertanggung dalam kaitannya dengan biaya-biaya tersebut sampai dengan sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

- (b) Biaya-Biaya Medis Rawat Inap Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengeluarkan Biaya-Biaya Medis yang perlu karena harus Dirawat Inap di Rumah Sakit sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh, sebagaimana didiagnosis oleh Dokter yang secara langsung merawat, menguji atau, mengawasi keadaan medis Tertanggung. Chubb General akan mengganti Pemegang Polis atau Tertanggung dalam kaitannya dengan Biaya-Biaya Medis Rawat Inap tersebut sampai dengan sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Jumlah Manfaat yang relevan untuk masing-masing bagian (a) dan (b) diatas akan dinyatakan dalam Ikhtisar Polis.

### 3.6 Tabel Manfaat

Peristiwa Kerugian	Manfaat yang dibayarkan: % dari uang pertanggungan sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar Polis
<b>A. Kematian akibat Kecelakaan</b>	100%
<b>B. Cacat Tetap</b>	
1. Cacat Total Tetap	100%
2. Kelumpuhan seluruh	TIDAK DIJAMIN

### 3.5 Medical Expenses

- (a) Outpatient Medical Expenses  
If during the Period of Insurance, the Insured Person necessarily incurs Medical Expenses from being Confinement in a Hospital, Chubb General will indemnify the Policyholder or the Insured Person in respect of such expenses up to the relevant Benefit amount specified in the Policy Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

- (b) Confinement Medical Expenses  
If during the Period of Insurance, the Insured Person necessarily incurs Medical Expenses from being Confinement in a Hospital as a direct result of Bodily Injury, as diagnosed by a Doctor who is directly treating, testing or, attending to the Insured Person's medical circumstances, Chubb General will reimburse the Policyholder or the Insured Person in respect of such Confinement Medical Expenses up to the relevant Benefit amount specified in the Policy Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

The relevant Benefit amount for each of the sub-sections (a) and (b) above will be stated in the Policy Schedule.

### 3.6 Table of Benefit

Loss Events	Compensation payable: % of sum insured as stated in the Policy Schedule
<b>A. Accidental Death</b>	100%
<b>B. Permanent Disability</b>	
1. Permanent Total Disability	100%
2. Total loss of limbs	NOT COVERED

3. Kehilangan dari atau Kehilangan Fungsi dari kedua tangan atau kedua kaki	100%		3. Loss of or Loss of Use of both hands or both feet	100%
4. Kehilangan dari atau Kehilangan Fungsi dari satu kaki atau satu tangan	100%		4. Loss of or Loss of Use of one hand or one foot	100%
5. Kehilangan Penglihatan pada satu atau kedua mata	100%		5. Loss of Sight of one or both eyes	100%
6. Sakit jiwa permanen dan tidak dapat disembuhkan	100%		6. permanent and incurable insanity	100%
7. Kehilangan Total dan Tetap Kemampuan Berbicara dan Mendengar	75%		7. Total and Permanent Loss of Speech and Hearing	75%
8. Kehilangan Total dan Tetap Kemampuan Mendengar pada:			8. Total and Permanent Loss of Hearing In:	
a. Kedua telinga	50%		a. Both ears	50%
b. Satu telinga	15%		b. One ear	15%
9. Kehilangan Kemampuan Berbicara Total dan Tetap	50%		9. Total and Permanent Loss of Speech	50%
10. Kehilangan Total dan Tetap dari lensa penglihatan pada satu mata	50%		10. Total and Permanent Loss in the lens of one eye	50%
		<u>Kanan</u> <u>Kiri</u>		<u>Right</u> <u>Left</u>
11. Kehilangan dari atau Kehilangan Fungsi dari satu ibu Jari Tangan			11. Loss of or Loss of Use of One Thumb	
a. Kedua Ruas Jari	20%	15%	a. Both phalanges	20%
b. Satu Ruas Jari	15%	10%	b. One phalanx	15%    10%
12. Kehilangan dari atau Kehilangan Fungsi dari empat Jari dan Ibu Jari (semua ruas jari)	70%	50%	12. Loss of or Loss of Use of four Fingers and Thumbs (all phalanges)	70%    50%
13. Kehilangan dari atau Kehilangan Fungsi dari empat Jari (semua ruas jari)	40%	30%	13. Loss of or Loss of Use of four Fingers (all phalanges)	40%    30%
14. Kehilangan dari atau Kehilangan Fungsi dari salah satu Jari Tangan			14. Loss of or Loss of Use of any one Finger	
a. Tiga Ruas Jari	10%	7%	a. Three phalanges	10%    7%
b. Dua Ruas Jari	8%	6%	b. Two phalanges	8%    6%
c. Satu Ruas Jari	5%	3%	c. One phalanx	5%    3%

<p>15. Kehilangan dari atau Kehilangan Fungsi dari Jari Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua ruas 15%</li> <li>b. Jempol, kedua ruas jari 5%</li> <li>c. Jempol, satu ruas jari 2%</li> <li>d. Selain ibu jari kaki, jika kehilangan lebih dari satu, masing-masing 1%</li> </ul> <p>16. Patah tulang kaki atau tempurung lutut dengan kondisi terpisah 10%</p> <p>17. Pemendekan kaki setidaknya 5 cm 7.5%</p> <p>18. Luka Bakar Tingkat Tiga (3) area kerusakan sesuai prosentase dari seluruh area permukaan tubuh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama dengan atau lebih dari 2% tapi kurang dari 5% 50%</li> <li>- Sama dengan atau lebih dari 5% tapi kurang dari 8% 75%</li> <li>- Sama dengan atau lebih dari 8% 100%</li> </ul> </li> <li>• Tubuh <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama dengan atau lebih dari 10% tapi kurang dari 15% 50%</li> <li>- Sama dengan atau lebih dari 15% tapi kurang dari 20% 75%</li> <li>- Sama dengan atau lebih dari 20% 100%</li> </ul> </li> </ul> <p>19. Cacat Tetap serupa lainnya yang tidak tercantum diatas Chubb General akan mengambil persentasi yang sesuai dengan skala di atas tanpa memandang pekerjaan Tertanggung.</p>		<p>15. Loss of or Loss of Use of Toes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. All – one foot 15%</li> <li>b. Great, both phalanges 5%</li> <li>c. Great, one phalanx 2%</li> <li>d. Other than great, if more than one toe, each 1%</li> </ul> <p>16. Fractured leg or patella with established non-union 10%</p> <p>17. Shortening of leg by at least 5 cm 7.5%</p> <p>18. Third Degree Burns area damage as a percentage of total body surface area</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Head <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equals to or greater than 2% but less than 5% 50%</li> <li>- Equals to or greater than 5% but less than 8% 75%</li> <li>- Equals to or greater than 8% 100%</li> </ul> </li> <li>• Body <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equals to or greater than 10% but less than 15% 50%</li> <li>- Equals to or greater than 15% but less than 20% 75%</li> <li>- Equals to or greater than 20% 100%</li> </ul> </li> </ul> <p>19. Other similar Permanent Disabilities not specified Chubb General will adopt a percentage that is consistent with the above scale without references to the Insured Person's occupation.</p>	
--	--	--	--

<b>c. Cacat Sementara</b>	sampai dengan batas yang ditentukan dalam Ikhtisar	<b>TIDAK DIJAMIN</b>
<b>d. Biaya-Biaya Medis</b>	sampai dengan batas yang ditentukan dalam Ikhtisar	<b>TIDAK DIJAMIN</b>

### 3.7 Ketentuan-Ketentuan

- i) Kehilangan Fungsi anggota tubuh secara Tetap akan diperlakukan sebagai kehilangan anggota tubuh.
- ii) Untuk Manfaat 11 sampai dengan 14, kiri dibaca kanan dan sebaliknya jika Tertanggung kidal.
- iii) Jumlah dari seluruh penggantian yang dapat dibayarkan berdasarkan Manfaat A sampai B tidak akan melebihi jumlah santunan yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis untuk setiap Kecelakaan.
- iv) Jika kompensasi dapat dibayarkan untuk kehilangan dari atau Kehilangan Fungsi dari seluruh anggota tubuh, maka kompensasi untuk bagian-bagian dari anggota tubuh tersebut tidak dapat dibayarkan.
- v) Kompensasi berdasarkan Manfaat A dan B dapat dibayarkan hanya jika peristiwa-peristiwa kerugian terjadi dalam tiga ratus enam puluh lima (365) hari sejak terjadinya Kecelakaan yang dijamin menyebabkan Cedera Tubuh.
- vi) Kompensasi untuk Manfaat C akan dibayarkan hanya jika kecacatan terjadi dalam 30 hari sejak terjadinya Kecelakaan yang dijamin menyebabkan Cedera Tubuh.
- vii) Kompensasi untuk Manfaat D akan dibayarkan dalam 365 hari sejak terjadinya Kecelakaan dengan syarat biaya pertama timbul dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Kecelakaan.
- viii) Jumlah keseluruhan kompensasi yang dapat dibayarkan berdasarkan Manfaat D tidak akan melebihi jumlah santunan yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis untuk setiap Kecelakaan.

<b>c. Temporary Disables</b>	up to the limits specified in the Schedule	<b>NOT COVERED</b>
<b>d. Medical Expenses</b>	up to the limits specified in the Schedule	<b>NOT COVERED</b>

### 3.7 Provisions

- i) Permanent total Loss of Use of a member of the body shall be treated as loss of the members.
- ii) For Benefits 11 to 14, left shall be read as right and vice versa if the Insured Person is left handed.
- iii) The aggregate of all compensations payable under Benefits A to B shall not exceed the capital sum stated in the Policy Schedule for any one Accident.
- iv) If compensation is payable for loss of or Loss of Use of a whole member of the body, then compensations for parts of that member cannot also be claimed.
- v) Compensation under Benefits A and B are payable only if the loss event occurs within three hundred sixty five (365) days of the covered Accident causing Bodily Injury.
- vi) Compensation under Benefit C shall be payable only if disability result within 30 days of the covered Accident causing Bodily Injury.
- vii) Compensation under Benefit D shall be payable within 365 days of the Accident provided that the first expense is incurred within 30 days from the date of the Accident.
- viii) The aggregate of compensation payable under Benefit D shall not exceed the capital sum stated in the Policy Schedule for any one Accident.

- |   |  |
|---|--|
| <p>ix) Dalam hal Tertanggung berhak atas penggantian seluruh atau sebagian biaya-biaya tersebut dari pihak-pihak lain berdasarkan Manfaat D, Chubb General hanya akan bertanggung jawab atas kekurangan biaya setelah penggantian oleh pihak lain.</p> <p>x) Jumlah seluruh penggantian yang dapat dibayarkan sehubungan dengan santunan Luka Bakar Tingkat Tiga yang tercantum diatas akibat Cedera Tubuh yang sama diperoleh dengan menjumlahkan berbagai persentase tetapi tidak akan melebihi seratus persen (100%) dari uang pertanggungan yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis dan tidak akan ada kewajiban lain berdasarkan Polis ini sehubungan dengan Cedera Tubuh yang sama yang diderita setelahnya. Semua luka bakar harus disertifikasi oleh Dokter.</p> | <p>ix) In the event Insured Person become entitled to a refund of all or part of such expenses from any other sources under Benefit D, Chubb General will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source.</p> <p>x) The total amount payable in respect of the above listed Third Degree Burns due to the same Bodily Injury is arrived at by adding together the various percentages but shall not exceed one-hundred percent (100%) of the sum insured stated in the Policy Schedule and there shall be no further liability under the Policy in respect of the same Bodily Injury sustained thereafter. All burns must be certified by a Physician.</p> |
|---|--|

## *Bagian 4 Pengecualian-Pengecualian Umum*

### *4.1 Umum*

*Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh hal-hal berikut ini:*

1. Perang atau setiap tindakan perang baik dengan atau tanpa pernyataan; perang saudara, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, invasi dari musuh asing, revolusi, pemberontakan bersenjata, pemberontakan terorganisir, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;
2. Tertanggung terlibat dalam tugas militer dengan angkatan bersenjata manapun dari suatu negara atau badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha apapun sejenisnya, ancaman, kesepakatan atau persetujuan bunuh diri baik dalam keadaan waras atau gila atau mencederai diri sendiri atau setiap upaya apa pun di dalamnya, yang memprovokasi pembunuhan atau serangan;
4. Setiap kondisi yang merupakan hasil dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, atau keguguran;
5. Tertanggung terlibat dalam penerbangan, selain sebagai penumpang dalam pesawat terbang apapun yang memiliki izin untuk angkutan penumpang regular;

## *Part 4 General Exclusions*

### *4.1 General*

*This Policy does not cover, and We will not in any event be liable to pay any claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following:*

1. Declared or undeclared war or any act of war; civil war, Riot, Strike, Civil Commotion, invasion of foreign enemy, revolution, rebellion, insurrection, military or usurped power;
2. The Insured Person engaging in duty with any armed force of any country or international authority;
3. Suicide or any attempt thereof, suicide pacts or agreement while sane or insane or any intentional self inflicted injury or any attempts thereof, provoked homicide or assault;
4. Any condition which is, results from or is a complication of pregnancy, childbirth, or miscarriage;
5. The Insured Person engaging in aviation, other than as a passenger in boarding and alighting from any aircraft being duly licensed for the regular transportation of passengers;

- 6. Tertanggung terlibat dalam (atau melakukan latihan untuk atau ikut serta dalam latihan khusus) dalam setiap aktifitas udara termasuk terjun payung dan layang gantung, kegiatan menyelam dengan alat pernafasan, pendakian atau mendaki gunung yang menggunakan tali atau penunjuk jalan, eksplorasi gua vertikal, ski, tobogganing, sledding, bungee jumping dan seluncur es, termasuk hockey dan olah raga apapun yang memerlukan salju atau es untuk bermain, olahraga profesional atau balap selain menggunakan kaki;
  - 7. Tindakan melanggar hukum oleh Tertanggung atau para pelaksana, para pengurus, ahli waris sah atau wakil pribadi dari Tertanggung;
  - 8. Tertanggung menggunakan obat, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan secara sesuai dan atas resep dokter yang resmi dan bukan untuk pengobatan kecanduan obat;
  - 9. Tertanggung memiliki kadar alkohol dalam darah melebihi batas yang diizinkan secara hukum saat mengemudikan kendaraan apapun;
  - 10. Terkontaminasi oleh reaksi nuklir, radiasi atau radioaktif;
  - 11. Kondisi apapun yang timbul dari kondisi bawaan;
  - 12. Human Deficiency Syndrome ('HIV'), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), dan komplikasi terkait AIDS ('ARC'), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC;
  - 13. Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancaman dari Wabah Penyakit Menular, kecuali dinyatakan lain dalam Ikhtisar Polis;
  - 14. Terorisme yang menggunakan reaksi nuklir, kimia dan biologi.
- 6. *The Insured Person engaging in (or practising for or taking part in training peculiar to) in any aerial activity including parachuting and hang-gliding, aqualung diving, climbing or mountaineering necessitating the use of ropes or guides, pot-holing, skiing, tobogganing, sledding, bungee jumping and ice skating, including hockey and any other sports requiring snow or ice for play, professional sports or racing other than on foot;*
  - 7. *Illegal acts of an Insured Person or an Insured Person's executors or administrators, legal heirs or personal representatives;*
  - 8. *The Insured Person having taken a drug, unless it is proved that the drug was taken in accordance with proper medical prescription and not for treatment of drug addiction;*
  - 9. *The Insured Person having more than the legally permitted level of alcohol in the blood while driving any kind of vehicle;*
  - 10. *Nuclear reaction, radiation or radioactive contamination;*
  - 11. *Any conditions arising from congenital condition;*
  - 12. *Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumor) found in the presence of HIV, AIDS or ARC;*
  - 13. *Any Communicable Disease Outbreak or any fear or threat of a Communicable Disease Outbreak, unless otherwise stated in the Policy Schedule;*
  - 14. *Nuclear, chemical and biological terrorism.*

#### 4.2 Pengecualian Sanksi berlaku untuk Polis ini

Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang Kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.

#### 4.2 Sanction Exclusion applicable to this Policy

*This insurance does not apply to the extent that trade or economic sanctions or other laws or regulations prohibit Us from providing insurance, including, but not limited to, the payment of claims.*

*Perusahaan adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Oleh karena itu, Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB, dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransi jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.*

*The Company is a subsidiary of a United States (US) company and Chubb Limited, a New York Stock Exchange (NYSE) listed company. Consequently, the Company is subject to certain US laws and regulations in addition to EU, UN and Indonesia sanctions restrictions which may prohibit it from providing cover or paying claims to certain individuals or entities or insuring certain types of activities related to certain countries, such as Cuba.*

## **Bagian 5** **Perluasan Umum**

A. Untuk menghindari keragu-raguan, Polis ini akan menjamin, tanpa mengesampingkan Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, namun dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini untuk hal-hal sebagai berikut:

- i) Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, Pembajakan, Pembunuhan, Penyerangan dan Terorisme

Kematian atau Cedera Tubuh sebagai akibat dari Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, pembajakan, pembunuhan, penyerangan atau Terorisme (selain dari terorisme yang menggunakan nuklir, senjata kimia dan biologi), namun dengan ketentuan bahwa peristiwa-peristiwa dimaksud bukan akibat atau tidak terkait dengan kerjasama atau provokasi yang dilakukan oleh Tertanggung, dan kematian atau Cedera Tubuh yang disebabkan oleh tindakan-tindakan tersebut betul-betul tidak dapat secara wajar dihindari oleh Tertanggung.

- ii) Tercekik akibat dari Kemasukan Asap, Uap Beracun, Gas dan akibat Tenggelam

Kematian atau Cedera Tubuh sebagai akibat dari tercekik karena kemasukan asap, uap beracun, gas atau akibat tenggelam, namun dengan ketentuan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh kesengajaan Tertanggung, dan kematian atau Cedera Tubuh yang disebabkan oleh tindakan-tindakan tersebut betul-betul tidak dapat secara wajar dihindari oleh Tertanggung.

## **Part 5** **General Extensions**

A. For the avoidance of doubt, this Policy shall cover, notwithstanding Part 4 – General Exclusion, but otherwise subject to the terms and conditions of this Policy to the following :

- i) Riot, Strike, Civil Commotion, Hijack, Murder, Assault and Terrorism

Death or Bodily Injury which was the result of Riot, Strike, Civil Commotion, hijack, murder, assault or Terrorism (other than nuclear, chemical and biological terrorism), provided that such event did not arise as a result of or in connection with an Insured Person's collaboration or provocation of such act and death or Bodily Injury as a consequence of such act could not reasonably have been avoided by such Insured Person.

- ii) Suffocation by smoke, Poisonous fumes, Gas and Drowning

Death or Bodily Injury which was the result of suffocation by smoke, poisonous fumes, gas and drowning, provided that such event did not arise as a result of Insured Person's wilful and intentional act, and death or Bodily Injury as a consequence of such act could not reasonably have been avoided by such Insured Person.

iii)	Keadaan Tidak Terlindungi	iii)	Exposure
	Kematian Tertanggung yang merupakan akibat dari tidak terhindarkan dari terkena unsur alam sebagai akibat dari Kecelakaan.		Death of the Insured Person which was the result of his/her being unavoidably exposed to the natural element as a result of an Accident.
iv)	Berkendara Sepeda Motor	iv)	Motorcycling

Kematian atau Cedera Tubuh yang diderita oleh Tertanggung pada saat mengendarai sepeda motor (baik sebagai pengemudi maupun penumpang), namun dengan ketentuan bahwa pada saat menderita Cedera Tubuh tersebut, Tertanggung mengenakan helm keselamatan, dan tidak sedang terlibat atau berlatih untuk perlombaan balap atau lomba melompati tebing dan uji keandalan dan pengujian kecepatan atau ketahanan, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

#### B. Menghilang

Dalam hal Tertanggung menghilang dan setelah tiga ratus enam puluh lima (365) hari berturut-turut tidak diketemukan, adalah wajar untuk mempercayai bahwa Tertanggung tersebut telah dianggap meninggal dunia sebagai akibat dari Cedera Tubuh, Manfaat yang relevan akan dibayarkan oleh Chubb General dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini dan juga tunduk pada penerimaan oleh Chubb General atas surat pernyataan dari Pemegang Polis atau ahli waris yang sah dari Tertanggung dalam bentuk yang mungkin diminta oleh Chubb General yang menyatakan bahwa apabila ternyata keyakinan tersebut kemudian terbukti salah, setiap jumlah yang telah dibayarkan akan segera dikembalikan kepada Chubb General secara penuh.

#### B. Disappearance

In the event an Insured Person disappears and after three hundred and sixty-five (365) consecutive days, it is reasonable to believe that such Insured Person has suffered death as a result of Bodily Injury, the relevant Benefit shall be payable by Chubb General subject to the terms and conditions of this Policy and subject also to the receipt by Chubb General of a signed undertaking from the Policyholder or Insured Person's legal heirs in such form as Chubb General may require stating that if the belief is subsequently found to be wrong, any sum paid shall be immediately refunded to Chubb General in full.

## Bagian 6

### Ketentuan-Ketentuan Umum

1. Keseluruhan Kontrak, Perubahan-Perubahan Polis ini, termasuk perubahan dan lampiran dokumen-dokumen lainnya, jika ada, merupakan keseluruhan kontrak asuransi. Tidak ada perubahan dalam Polis ini yang sah kecuali disetujui oleh perwakilan resmi Chubb General dan persetujuan tersebut disahkan atau dilekatkan pada Polis ini. Tidak ada agen atau pialang asuransi yang memiliki kewenangan untuk mengubah Polis ini atau mengesampingkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun dari Polis ini.

## Part 6

### General Conditions

1. Entire Contract, Changes  
This Policy including endorsements and attached papers, if any, constitutes the entire contract of insurance. No change in this Policy shall be valid unless approved by an authorised representative of Chubb General and such approval endorsed hereon or attached hereto. No agent or broker has the authority to change this Policy or to waive any of its provisions.

2. Penafsiran  
Polis ini, termasuk permohonan asuransi, Ikhtisar Polis, sertifikat asuransi, endorsement, perubahan dan dokumen-dokumen terlampir, jika ada, harus dibaca secara bersama-sama sebagai satu kesatuan kontrak dan setiap kata atau ungkapan yang telah diartikan secara khusus, kecuali diperlukan untuk konteksnya mengharuskan lain, akan memiliki makna khusus tersebut dimanapun kata atau ungkapan itu muncul.
  3. Pemeliharaan Catatan dan Pemeriksaan  
Pemegang Polis harus memelihara catatan (Para) Tertanggung yang berkaitan dengan setiap hal penting dari asuransi ini. Perusahaan berhak untuk memeriksa catatan ini kapan saja selama jangka waktu Polis dan dalam tiga (3) tahun setelah berakhirnya Polis ini atau sampai penyesuaian dan penyelesaian semua klaim berdasarkan Polis ini, mana saja yang lebih lama.
  4. Penambahan dan Pengurangan Tertanggung (hanya berlaku untuk polis kumpulan):
    - A. Untuk polis-polis yang dibuat atas dasar "*named basis*", maka ketentuan berikut akan berlaku:
      - i. Pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada Chubb General sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu enam puluh (60) hari dari setiap penambahan orang ke grup atau kelas mana pun yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis. Orang tersebut akan dijamin berdasarkan Polis ini dari tanggal yang dinyatakan dalam endorsement tertulis pada Polis ini sebagai tanggal mulai pertanggungan berdasarkan Polis ini. Premi tambahan akan dibebankan secara prorata untuk setiap Tertanggung tambahan yang termasuk dalam Polis ini setelah dimulainya Periode Asuransi.
2. Interpretation  
This Policy, including the application, Policy Schedule, certificate of insurance, endorsements, amendments and attached papers, if any, shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached shall, unless the context otherwise requires, bear that specific meaning wherever it may appear.
3. Maintenance of Records and Examination  
Policyholder shall maintain records of the Insured Persons showing in respect to each the essential particulars of this insurance. The Company shall have the right to examine these records at any time during the Policy term and within three (3) years after the expiration of this Policy or until adjustment and settlement of all claims hereunder, whichever is later.
4. Addition and Deletion of Insured Persons (only applicable to group policy):
  - A. For policies administered on a "named basis", the following provisions shall apply:
    - i. Written notice shall be given to Chubb General as soon as possible and in any event within sixty (60) days of any person being added to any group or class described in the Policy Schedule. Such person shall be covered under this Policy from the date stated in the written endorsement to this Policy to be the date of commencement under this Policy. Additional premium will be charged on a prorate basis for each additional Insured Person included under this Policy after the commencement of a Period of Insurance.

- ii. Pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada Chubb General sesegera mungkin dan dalam hal apapun dalam waktu enam puluh (60) hari dari setiap orang yang dihapus dari grup atau kelas mana pun yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis. Orang tersebut akan berhenti dijamin berdasarkan Polis ini sejak tanggal dimana karyawan atau orang tersebut tidak lagi menjadi bagian dari Pemegang Polis. Sebagian dari premi akan dikembalikan secara pro-rata untuk setiap Tertanggung yang dihapus dari Polis ini setelah dimulainya Periode Asuransi.
  
  - B. Untuk polis-polis yang dibuat atas dasar "*Unnamed Basis*", ketentuan berikut akan berlaku:
    - i. Setiap karyawan baru atau orang baru yang mungkin diikutsertakan oleh Pemegang Polis selama periode Polis ini akan secara otomatis dijamin sejak hari pertama karyawan atau orang tersebut dipekerjakan oleh Pemegang Polis atau orang tersebut bergabung dengan Pemegang Polis, dengan ketentuan bahwa karyawan atau orang tersebut termasuk dalam kategori pekerjaan yang serupa dengan Tertanggung yang sudah ada. Setiap Tertanggung yang sudah ada secara otomatis akan berhenti dijamin setelah dia meninggalkan pekerjaan dari Pemegang Polis.
  
    - ii. Pemegang Polis berjanji untuk menyatakan kepada Chubb General atas uang pertanggungan yang sebenarnya pada akhir dari setiap Periode Asuransi untuk penyesuaian premi dimana akan dihitung secara rata-rata, sebagai berikut.  
 Penyesuaian premi baik penambahan atau pengurangan, tergantung kasusnya, akan dilakukan pada akhir dari setiap periode Polis, dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:  

$$\text{(Total Uang Pertanggungan pada akhir periode Polis} - \text{Total Uang Pertanggungan pada awal periode Polis}) \times \text{rate} \times 50\%.$$
  
  - ii. Written notice shall be given to Chubb General as soon as possible and in any event within sixty (60) days of any person being deleted from any group or class described in the Policy Schedule. Such person shall cease to be covered under this Policy from the date that such employee or person is no longer as part of the Policyholder. A portion of the premium will be refunded on a pro-rata basis for each Insured Person deleted from this Policy after the commencement of a Period of Insurance.
- 
- B. For policies administered on an "unnamed basis", the following provisions shall apply:
    - i. Any new employee or person whom the Policyholder may engage during the period of this Policy will be automatically covered from the day such employee or person is employed by the Policyholder or such person is joined to the Policyholder, provided that such employee or person is within an occupation category similar in nature to that of an existing Insured Person. Any existing Insured Person shall automatically cease to be covered upon his/her leaving the employ of the Policyholder.
  
    - ii. The Policyholder undertakes to declare to Chubb General the actual sum insured at the end of each Period of Insurance for premium adjustment, which will be done on an average basis, as follows.  
 The adjustment of premium upwards or downwards, as the case may be, will be made at the end of each Policy period, with the final premium being based on formula:  

$$\text{(Total Sum Insured declared at the end of Policy period} - \text{Total Sum Insured at beginning of Policy period}) \times \text{rate} \times 50\%.$$

5. Prasyarat Berlakunya Tanggung Jawab  
Tanggung jawab Kami atas Manfaat apapun berdasarkan Polis ini bergantung pada:
- kebenaran pernyataan dan informasi yang diberikan kepada Kami oleh Pemegang Polis dan semua Tertanggung; dan
  - kepatuhan dan pemenuhan terhadap syarat dan ketentuan Polis ini sepanjang berkaitan dengan segala hal yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh Pemegang Polis dan (Para) Tertanggung.
6. Pembayaran Premi
- Dengan ini dinyatakan bahwa premi yang menjadi hak Perusahaan dibayarkan dan diterima secara penuh oleh Chubb General dalam suatu periode sebagaimana yang tercantum pada Ikhtisar Polis sejak tanggal mulai berlakunya atau tanggal perpanjangan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis atau perpanjangan Polis/endorsemen.
- Dalam hal premi asuransi yang disebutkan diatas tidak dibayar dan diterima secara penuh oleh Chubb General, Polis atau perpanjangan Polis akan dianggap telah berakhir sejak habisnya periode pembayaran premi dan Perusahaan akan dibebaskan dari segala tanggung jawab tetapi tanpa mengurangi segala tanggung jawab yang ada sebelum tanggal pengakhiran dan Perusahaan berhak atas premi secara pro-rata.
- Pembayaran premi dapat dilakukan melalui kartu kredit, transfer atau cara lain yang disetujui antara Chubb General dan Pemegang Polis.
  - Pembayaran premi dapat dianggap diterima oleh Chubb General pada saat:
    - Premi dikreditkan ke rekening bank Chubb General melalui bank transfer.
    - Chubb General menyetujui secara tertulis untuk pelunasan premi tersebut.
  - Dalam hal premi berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran premi harus menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran premi.
5. Conditions Precedent to Liability  
Our liability for any Benefit under this Policy is conditional upon:
- the truth of the statements and information as provided to Us by the Policyholder and all Insured Person(s); and
  - the due observance and fulfilment of the terms and conditions of this Policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Policyholder and the Insured Person(s).
6. Premium Payment
- It is warranted that the premium due to the Company is paid and actually received in full by Chubb General within a period as stated in the Policy Schedule from inception or renewal date of coverage under the Policy or renewal Policy/endorsement.
- In the event any of the above mentioned premium is not paid in full and received by Chubb General, the Policy or renewal Policy shall be deemed to have terminated from the expiry of the premium warranty period and the Company shall be discharged from all liability there from but without prejudice to any liability incurred before that date and the Company will be entitled to a pro-rate time on risk premium.
- Premium payment can be made by credit card, transfer or other means as agreed by Chubb General and the Policyholder.
  - The premium payment shall be deemed to be accepted by Chubb General at the time when:
    - The said premium is credited in to the bank account of Chubb General.
    - Chubb General has agreed in writing on the settlement of the said premium.
  - In case the premium under this Policy is denominated in a foreign currency, the premium payment must be in Indonesia Rupiah based on the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment a premium.

- 7. Mata Uang**  
Premi dan Manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini harus dalam mata uang Rupiah Indonesia kecuali dinyatakan lain dalam Ikhtisar Polis atau endosemen apapun di kemudian hari. Semua transaksi premi hanya boleh dilakukan melalui Pemegang Polis yang terdaftar di Indonesia dan/atau entitas yang terdaftar di Indonesia.
- 8. Pengakhiran Pertanggungan**  
Asuransi akan berakhir otomatis sehubungan dengan setiap Tertanggung pada saat terjadinya salah satu dari peristiwa berikut ini, mana yang lebih dahulu terjadi:
- a. pada tanggal ulang tahun Polis, pada saat Tertanggung memasuki usia tujuh puluh lima (75) tahun.
  - b. Tertanggung tidak lagi menjadi bagian dari Pemegang Polis untuk mana Polis ini diterbitkan.
  - c. kematian Tertanggung yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis.
  - d. berakhirnya Periode Asuransi.
- 9. Perubahan Bisnis atau Pekerjaan Tertanggung**  
Pemegang Polis atau Tertanggung akan segera memberitahukan atas perubahan apapun dalam bisnis Pemegang Polis / Tertanggung.
- 10. Pengakhiran dan Perpanjangan Polis**  
Polis ini akan terus berlaku hingga berakhirnya Periode Asuransi. Polis ini dapat diperpanjang selama jangka waktu berturut-turut berikutnya dengan pembayaran atas premi yang disepakati sebelum berakhirnya Periode Asuransi atau sebagaimana diatur dalam Klausula Pembayaran Premi. Kami berhak untuk menolak perpanjangan, atau mengubah besaran premi, Manfaat, syarat dan ketentuan Polis ini pada akhir setiap Periode Asuransi.
- 7. Currency**  
Premiums and Benefits payable under this Policy shall be in Indonesian Rupiah unless otherwise stated in the Policy Schedule or any subsequent endorsements. All premium transactions are to be administered through the Indonesia registered Policyholder and/or entities registered in Indonesia only.
- 8. Termination of Cover**  
Insurance shall automatically terminate in respect to any one Insured Person on the earliest of the following events:
- a. upon the subsequent anniversary date of this Policy following the Insured Person attaining age seventy-five (75) years.
  - b. upon the Insured person no longer being a part of the Policyholder for which this Policy is issued.
  - c. death of the Insured Person as detailed in the Policy Schedule.
  - d. upon expiry of the Period of Insurance.
- 9. Change of Insured's Business or Occupation**  
Policyholder or Insured shall give immediate notice of any alteration in the Policyholder / Insured's business.
- 10. Termination and Renewal**  
This Policy will continue to be in force until the end of the Period of Insurance. This Policy may be renewed for consecutive periods by the payment of the agreed premium prior to the expiry of the Period of Insurance or as provided in the Premium Payment Clause. We reserve the right to decline the renewal, or amend premium rates, Benefits, terms and conditions of this Policy at the end of any Period of Insurance.

## 11. Prosedur Klaim

Pada waktu terjadinya suatu Kecelakaan yang dapat menimbulkan adanya klaim atas Polis ini, suatu pemberitahuan secara tertulis akan disampaikan kepada Chubb General sesegera mungkin dan, dalam setiap kejadian, dalam waktu tiga puluh (30) hari kalendar setelah tanggal terjadi Cedera Tubuh atau Penyakit. Tertanggung akan, atas biaya sendiri, menyampaikan kepada Chubb General berupa sertifikat, informasi dan bukti yang Chubb General perlukan, dari waktu ke waktu yang dibutuhkan dalam bentuk yang ditentukan oleh Chubb General. Chubb General akan diijinkan, dengan biaya sendiri, mewajibkan Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis ketika dan sesering yang mungkin wajar selama proses klaim dan dilakukan proses otopsi dalam hal terjadi kematian sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum.

Informasi atau dokumen berikut harus diberikan pada Chubb General dalam kurun waktu seratus delapan puluh (180) hari kalendar setelah tanggal terjadinya Cedera Tubuh atau Penyakit:

- a. Formulir klaim yang telah diisi lengkap oleh Tertanggung/yang mengajukan klaim dan dilengkapi oleh Dokter yang merawat;
- b. *Visum et repertum* dari Dokter yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Polisi;
- d. Kuitansi asli rincian biaya rumah sakit untuk penggantian Biaya-Biaya Medis;
- e. Surat kematian;
- f. Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku (untuk kecelakaan lalu lintas);
- g. Dokumen-dokumen lain yang terkait dan relevan yang diminta oleh Chubb General.

## 12. Pembayaran Klaim

- a) Santunan kematian akan dibayarkan sesuai dengan penunjukan penerima manfaat dan ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran tersebut akan diberlakukan pada saat pembayaran. Apabila tidak ada penunjukkan ahli waris atau ketentuan yang akan diberlakukan, maka santunan tersebut akan dibayarkan kepada wakil-wakil pribadi Tertanggung. Santunan lainnya yang belum dibayarkan sehubungan dengan kematian Tertanggung, atas kebijakan Chubb General dibayarkan kepada penerima manfaat atau ahli waris Tertanggung. Semua santunan selain akibat kematian akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung.

## 11. Claims Procedure

On the happening of any Accident likely to give rise to a claim under this Policy, written notice shall be given to Chubb General as soon as possible and, in any event, within thirty (30) calendar days after the date of Bodily Injury or Sickness. The Insured shall, at his/her own expense, furnish to Chubb General such certificates, information and evidence as Chubb General may, from time to time require in the form prescribed by Chubb General. Chubb General shall also be allowed, at its own expense, to require the Insured Person to attend medical examinations when and as often as it may be reasonable during the pendency of a claim hereunder and to have and autopsy performed in case of death where it is not forbidden by law.

The following information or documents must be supplied to Chubb General within one hundred eighty (180) calendar days after the date of Bodily Injury or Sickness:

- a. Completed claim form by Insured/Claimant and the attending Doctor;
- b. *Visum et repertum* by the authorized Doctor;
- c. Police Report;
- d. Original of hospital bills for Medical Expense Reimbursement;
- e. Death certificate;
- f. Valid Driver's License (for traffic accident);
- g. Others related and relevant documents, as requested by Chubb General.

## 12. Payment of Claims

- a) Indemnity for the loss of life will be payable in accordance with the beneficiary designation and the provisions in respect such payments which may be effective at the time of payment. If no such designation or provisions is then effective, such indemnity shall be payable to the estate of the Insured Person. Any other accrued indemnities unpaid at the Insured Person's death may, at the option of Chubb General be paid either to such beneficiary or to such estate. All other indemnities shall be payable to the Policyholder or the Insured Person.

- b) Apabila, Polis diterbitkan melalui saluran pemasaran institusi keuangan dengan tujuan untuk menjamin jumlah sisa hutang karena hutang kepada institusi keuangan oleh Tertanggung, maka setiap manfaat yang berlaku akan dibayarkan kepada institusi keuangan, sampai dengan jumlah sisa hutang pada saat terjadi klaim yang sah. Jika masih ada santunan lebih yang dapat dibayarkan maka akan berlaku ketentuan (a) diatas.
  - c) Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa dalam hal kerugian yang dapat diklaim berdasarkan Polis ini, jika ada, dalam mata uang asing, maka pembayaran klaim harus menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran klaim.
  - d) Perusahaan akan melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender setelah jumlah klaim disetujui oleh Chubb General dan Pemegang Polis/Tertanggung.
- 13. Klaim Palsu**  
 Jika ada klaim berdasarkan Polis ini, dalam hal apa pun, palsu atau jika ada cara atau perangkat penipuan yang akan digunakan oleh siapa pun untuk mendapatkan Manfaat berdasarkan Polis ini, Kami tidak memiliki tanggung jawab sehubungan dengan klaim tersebut dan Kami akan berhak untuk membatalkan Polis ini dengan segera.
- 14. Kepatuhan Pada Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan**  
 Kepatuhan dan pemenuhan syarat, kondisi, dan ketentuan kontrak ini sepanjang berhubungan dengan apapun yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau perwakilan pribadi Tertanggung merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum tanggung jawab Perusahaan untuk melakukan pembayaran apa pun berdasarkan kontrak ini.
- 15. Bunga**  
 Tidak ada jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak ini yang akan dikenakan bunga.
- b) If the Policy issued is distributed via a financial institution with the intent to cover outstanding loan amounts due to said financial institution by the Insured Person, then any applicable benefit shall be paid to the financial institution, up to the amount outstanding at the time of the valid claim. Should there remain any surplus provision (a) above shall apply.
  - c) It is hereby understood and agreed that in case a claimable loss hereunder, if any, is denominated in a foreign currency, the claim payment must be in Indonesia Rupiah based on the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment a claim.
  - d) The Company will settle the payment of claim no later than thirty (30) calendar days after the claims amounts is agreed by Chubb General and Policyholder/the Insured Person.
- 13. Fraudulent Claims**  
 If any claim under this Policy shall be, in any respect, fraudulent or if any fraudulent means or devices shall be used by any person to obtain a Benefits under this Policy, We have no liability in respect of such claim and We will be entitled to terminate this Policy with immediate effect.
- 14. Observance of Terms and Conditions**  
 The due observance and fulfilment of the terms, provisions and conditions of this contract insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Policyholder or the Insured Person or the Insured Person's personal representatives shall be a condition precedent to the liability of the Company to make any payment under this contract.
- 15. Interest**  
 No sum payable under this contract shall carry interest.

**16. Pengesampingan**

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Pemegang Polis atau Kami membatalkan Polis ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan pembatalan tersebut akan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

**17. Pembatalan**

- a) Chubb General dapat membatalkan Polis ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tiga puluh (30) hari kalender secara tertulis yang dikirimkan kepada Pemegang Polis atau dikirimkan ke alamat terakhirnya yang diberitahukan kepada Chubb General. Jika pembatalan tersebut terjadi, Chubb General akan segera mengembalikan bagian yang belum terealisasi secara prorata dari setiap premi yang dibayarkan. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi sebelum tanggal efektif pembatalan tersebut.
- b) Pemegang Polis dapat membatalkan Polis ini setiap saat dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan atau dikirimkan ke Chubb General asalkan tidak ada klaim yang timbul selama Periode Asuransi tersebut. Jika pembatalan tersebut terjadi, Chubb General akan segera mengembalikan sebagian dari premi yang telah dibayarkan yang belum dianggap sebagai pendapatan oleh Chubb General.

Premi yang dianggap sebagai pendapatan akan dihitung sesuai dengan persentase yang berlaku yang ditunjukkan di bawah ini, tetapi dalam hal apapun tidak kurang dari premi minimum Perusahaan.

Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi berdasarkan Polis ini sebelum tanggal epektif pembatalan tersebut.

**Percentasi dari Premi Tahunan**

2 Bulan (Minimum)	40%
3 Bulan	50%
4 Bulan	60%
5 Bulan	70%
6 Bulan	75%
Lebih dari 6 Bulan	100%

**16. Waiver**

It is hereby declared that in the event of the Policyholder or Us terminates this Policy, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court within the territory of the Republic of Indonesia.

**17. Cancellation**

- a) Chubb General may cancel this Policy at any time by giving thirty (30) calendar days notice in writing delivered to the Policyholder or mailed to its last address notified to Chubb General. In event of such cancellation, Chubb General will return promptly the pro-rata unearned portion of any premium paid. Cancellation shall be without prejudice to any claim originating prior to the effective date of cancellation.
- b) The Policyholder may cancel this Policy at any time by written notice delivered or mailed to Chubb General provided no claim has arisen during the current Period of Insurance. In the event of such cancellation, Chubb General will promptly return any portion of the premium paid that has not been deemed to be earned by Chubb General.

The premium deemed to be earned shall be, computed in accordance with the applicable percentage indicated below, but in no event less than the Company's customary minimum premium.

Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the effective date of such cancellation.

**Percent of Annual Premium**

2 Months (Minimum)	40%
3 Months	50%
4 Months	60%
5 Months	70%
6 Months	75%
Over 6 Months	100%

- c) Pembatalan tidak diperbolehkan untuk polis-polis yang memiliki Periode Asuransi kurang dari satu (1) tahun, kecuali jika disetujui lain atau diubah.
18. Pemberitahuan Kepercayaan atau Pengalihan Perusahaan tidak akan terikat untuk menerima atau terdampak oleh setiap pemberitahuan tentang kepercayaan, biaya, hak gadai, pengalihan atau kesepakatan lain yang berhubungan dengan atau terkait dengan Polis ini.
19. Pernyataan Tidak Benar  
Polis ini tidak berlaku jika terdapat pernyataan tidak benar, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau penyembunyian keadaan apapun oleh Pemegang Polis atau Tertanggung yang material atau berhubungan dengan:
- i) pengalaman risiko dan riwayat klaim dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
  - ii) catatan asuransi dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, termasuk penolakan sebelumnya untuk memberikan pertanggungan asuransi; dan
  - iii) kegiatan usaha dari Pemegang Polis dan perihal hubungan dan/atau perihal pekerjaan dari setiap Tertanggung.
20. Hukum Yang Berlaku  
Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
21. Tindakan Hukum  
Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum berakhirnya jangka waktu enam puluh (60) hari setelah disampaikan bukti-bukti tertulis atas klaim berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini, dan tidak akan diambil tindakan sama sekali kecuali jika dimulai dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender dimana bukti klaim harus disampaikan.
22. Jurisdiksi  
Perusahaan, Pemegang Polis dan (Para) Tertanggung, akan dalam semua proses peradilan yang kompeten pada saat para pihak menggugat sehubungan dengan hal-hal yang timbul dari asuransi ini mengakui jurisdiksi pengadilan-pengadilan di Republik Indonesia saja.
- c) Cancellation is not allowed for policies which have a Period of Insurance of less than one (1) year, unless otherwise endorsed or amended.
18. Notice of Trust or Assignment  
The Company shall not be bound to accept or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or related to this Policy.
19. Misrepresentation  
This Policy shall be voidable in the event of any misrepresentation, misdescription, non-disclosure or concealment of any circumstances by the Policyholder or the Insured Person which is material to or connected with:
- i) the Policyholder's and/or the Insured Person's risk experience and claim history;
  - ii) the Policyholder's and/or the Insured Person's insurance record, including previous refusals to grant insurance coverage; and
  - iii) the nature of the business of the Policyholder and the nature of relationship and/or nature of the employment of each Insured Person.
20. Governing Law  
This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with the Republic of Indonesia Law.
21. Legal Action  
No legal action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed in accordance with the requirements of this Policy, nor shall such action be brought at all unless commenced within one hundred and eighty (180) days from the expiration of thirty (30) days within which proof of claim is required.
22. Jurisdiction  
The Company, the Policyholder and Insured Person(s), will in all competent judicial proceedings at the instance of parties suing in respect of matters arising out of this insurance acknowledge the jurisdiction of the Courts in the Republic of Indonesia only.

**23 Penyelesaian Sengketa**

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung. Selanjutnya Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:
  - A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung dan Kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
  - B. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**23. Dispute Resolution**

1. In the event of any dispute arising between Us and Policyholder or the Insured Person(s) as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by Our internal unit that handles Service and Settlement of Customer Complaint. The dispute arises from the time the Policyholder or the Insured Person(s) has expressed disagreement in writing on the disputed matter. The amicably dispute settlement shall be settled within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both We and the Insured Person(s) shall make statement of disagreement in writing. Then Policyholder or the Insured Person(s) shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:
  - A. Alternative Dispute Resolution Body of The Financial Service Sector

It is hereby declared and agreed that the Policyholder or the Insured Person(s) and Us shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body of the Financial Service Sector under the Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority).
  - B. Court

It is hereby declared and agreed that the Policyholder or the Insured Person(s) and Us shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

- 24. Bahasa Yang Berlaku**  
 Teks Polis ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara kedua teks, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- 25. Penggunaan Informasi dan Perlindungan Data**  
 Kami mengumpulkan dan mencatat data pribadi (Para) Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada tertanggung. Untuk mencapainya, Kami dapat mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung kepada para pihak ketiga yang sesuai di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk para penyedia layanan dan perusahaan lainnya dalam grup perusahaan Kami. (Para) Tertanggung menyetujui Kami untuk mencatat, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung dengan cara ini.
- 26. Batas-Batas Wilayah**  
 Pertanggungan yang diberikan berdasarkan Polis ini adalah 24 jam sehari di seluruh dunia kecuali jika disetujui lain atau diubah.
- 27. Kesalahan Administrasi**  
 Kesalahan administrasi oleh Perusahaan tidak akan membatalkan asuransi yang berlaku secara sah, atau tidak melanjutkan asuransi yang tidak berlaku secara sah.
- 28. Perubahan Produk**  
 Apabila selama Periode Asuransi terdapat perubahan yang mempengaruhi besaran premi, manfaat asuransi, atau ketentuan produk ini, Chubb General akan menyampaikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari kalender sebelumnya ke alamat Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung yang tersimpan dalam catatan Chubb General agar Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung memutuskan apakah Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung setuju atau tidak dengan perubahan tersebut. Apabila dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis diterima, Chubb General tidak menerima tanggapan apapun dari Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung, maka Chubb General akan menganggap bahwa Pemegang Polis atau (Para) Tertanggung telah setuju dengan perubahan tersebut.
- 24. Prevailing Language**  
 The text of this Policy shall be in Bahasa Indonesia and English versions, and in the event of different interpretation between the texts, the Bahasa Indonesia text shall prevail.
- 25. Use of Information and Data Protection**  
 We collect and record the Insured Person(s) personal data to provide, manage, develop and offer the insured insurance products and services. To achieve this, We may disclose the Insured Person(s) personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Our group company. The Insured Person(s) consents Us to record, use and disclose the Insured Person personal data in this way.
- 26. Geographical Limits**  
 The coverage as afforded under this Policy is 24 hours a day worldwide unless otherwise endorsed or amended.
- 27. Clerical Error**  
 A clerical error by the Company shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.
- 28. Change of Product**  
 If during the Period of Insurance there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, Chubb General will submit a thirty (30) calendar days prior written notice to the Policyholder or the Insured Person(s) address kept in the Chubb General's records to let the Policyholder or the Insured Person(s) decide whether the Policyholder or the Insured Person(s) agree or not to such alterations. If within thirty (30) calendar days after the written notice is received, Chubb General does not receive any response from the Policyholder or the Insured Person, therefore Chubb General will assume that the Policyholder or the Insured Person(s) has agreed with such alteration.

## 29. Kewajiban Pengungkapan Anda

Sebelum Anda mengadakan Polis Anda dengan Kami, Anda berkewajiban untuk mengungkapkan, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, secara lengkap dan jujur semua fakta yang Anda ketahui, atau patut diketahui, mana yang relevan bagi Kami dalam memberikan asuransi kepada Anda dan premi yang Kami hitung. Jika Anda tidak melakukannya, Kami mungkin memiliki hak untuk membatalkan asuransi ini atau menolak untuk membayar klaim Anda atau Anda mungkin tidak menerima manfaat dari Polis.

Pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini didasarkan pada informasi yang Anda berikan kepada Kami, dalam formulir proposal. Jika Anda memberikan Kami informasi yang tidak benar, harap segera beri tahu Kami, jika tidak, Anda tidak akan menerima manfaat jika ada klaim yang sah.

Jika informasi yang Anda berikan kepada Kami kemudian berbeda secara material dari informasi yang disampaikan dalam formulir proposal, Kami dapat menawarkan pertanggungan dengan persyaratan yang berbeda atau menolak memberikan pertanggungan sama sekali.

Jika Anda gagal mematuhi kewajiban pengungkapannya, Kami berhak, tanpa mengurangi hak-hak lainnya untuk mengurangi atau menolak tanggung jawab berdasarkan kontrak sehubungan dengan klaim atau dapat membatalkan kontrak. Jika pengungkapan itu mengandung penipuan atau patut dipertanyakan, Kami mungkin juga memiliki opsi untuk menghindari kontrak sejak awal.

## 30. Klausul Kepatuhan

Polis ini telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 29. Your Duty of Disclosure

Before You enter into Your Policy with Us, You have a duty to disclose, under the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, including but not limited to Article 251 of the Indonesian Commercial Code, fully and faithfully all the facts which You know, or ought to know, which are relevant to Us in providing insurance to You and the premium We calculate. If You not do so, We may have rights to cancel this insurance or to refuse to pay Your claims or You may receive no benefit from the Policy.

The insurance cover under this Policy is based on the information submitted by You to Us, in the proposal form. If You provide Us any information that is incorrect, please notify Us immediately, otherwise You may receive no benefit in the event of a valid claim.

If the information, which You subsequently provide Us, differs materially from the information set out in the proposal form, We may offer cover on different terms or decline it together.

If You fail to comply with its duty of disclosure, We may be entitled, without prejudice to its other rights to reduce or reject its liability under the contract in respect of a claim or may cancel the contract. If the disclosure is fraudulent or reasonably questionable, We may also have the option of avoiding the contract from its beginning.

## 30. Compliance Clause

This Policy has complied with prevailing laws and regulations including those issued by Otoritas Jasa Keuangan.

**31. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah, dan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Perusahaan berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan (Para) Tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customer* atau “KYC”), dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU-PPT”) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Perusahaan maupun otoritas pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka (Para) Tertanggung berkewajiban memberikan data yang berkaitan dengan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT tersebut.

Apabila (Para) Tertanggung tidak bersedia memberikan informasi/data/dokumen sehubungan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT; dan/atau terdapat indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mengenai prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Perusahaan akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menolak transaksi penutupan polis, membatalkan transaksi dan/atau membatalkan polis.

**32. Pembagian Risiko**

Pertanggungan risiko berdasarkan Pasal 3.1 - Kematian akibat Penyakit ditanggung sepenuhnya oleh Chubb Life, dan semua Manfaat lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Chubb General.

**31. Implementation of the Principles of Know Your Customer, and Requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing**

The Company is obliged to implement matters relating to the Insured Person(s) in connection with the implementation of the Principles of Know Your Customer (“KYC”), and the requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (“AML-CTF”) based on the prevailing laws and regulations. If the Company or the competent authority requests information related to KYC principle, and/or AML -CTF requirements, the Insured Person(s) is obliged to provide data relating to the KYC principle, and/or AML-CTF requirements.

If the Insured Person(s) is not willing to provide information/data/documents in connection with the implementation of KYC principle, and/or AML-CTF requirements; and/or there are indications of violations of laws and regulations regarding KYC principles, and/or AML-CTF requirements, then the Company will carry out its obligations in accordance with applicable provisions, including to refuse policy closing transactions, cancel transactions and/or cancel the policy.

**32. Risk Sharing**

The risk coverage under Section 3.1 - Death due to Sickness is fully covered by Chubb Life and all other Benefits are fully covered by Chubb General.

## Bagian 7

### Penanganan Keluhan

Chubb General berdedikasi untuk menyediakan Anda dengan layanan bermutu tinggi, dan ingin mempertahankan ini setiap saat. Jika Anda merasa bahwa Chubb General belum memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan mengenai asuransi ini, silakan hubungi:

PT Chubb General Insurance Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia  
(Indonesia Stock Exchange Building)  
Tower II, Lantai 10, Suite 1001  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

Hotline: 1500257  
Email: [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)

Mohon sampaikan kepada Chubb General data Anda, nomor polis dan informasi lain yang terkait dengan keluhan.

Chubb General akan memeriksa keluhan Anda dengan benar dan obyektif. Selanjutnya, Chubb General akan menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika Chubb General tidak sanggup menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja, Chubb General akan memberi tahu Anda dalam surat tertulis tentang alasan ketidaksanggupan Chubb General untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan tingkat 1, maka Anda dapat meminta pemeriksaan kembali atas keluhan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur Chubb General untuk penanganan keluhan tingkat 2. Chubb General akan memeriksa dan menginvestigasi keluhan dengan benar dan obyektif serta memberikan keputusan akhir Chubb General kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian Chubb General pada prosedur penanganan keluhan tingkat 1 dan 2 serta ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, maka Anda dapat menghubungi salah satu lembaga berikut ini:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- b. Pengadilan

## Part 7

### Complaint Handling

Chubb General is dedicated to providing You with a high quality service, and want to maintain this at all times. If You feel that Chubb General has not offered You a first class service or You wish to make an enquiry regarding this insurance, please contact:

PT Chubb General Insurance Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia  
(Indonesia Stock Exchange Building)  
Tower II, 10th Floor, Suite 1001  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

Hotline: 1500257  
Email: [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)

Please give Chubb General Your data, policy no. and other information which related to the complaint.

Chubb General will review Your complaint correctly and objectively. Further, Chubb General will settle Your complaint in a period of 20 working days after receiving the complaint.

If Chubb General is unable to settle the complaint within 20 working days, Chubb General will inform You in written letter regarding the reason of Chubb General's inability to settle the complaint in timely manner.

If You are still dissatisfied with the 1st level complaint handling procedure, then You may request a second review of the complaint, which will be carried out in accordance with Chubb General's 2nd level complaint handling procedure. Chubb General will review and investigate the complaint correctly and objectively and provide Chubb General's final decision to You.

In case You are still dissatisfied after the 1st and 2nd levels of complaint handling and wish to request settlement with third party involvement, You may contact one of the following institutions:

- a. Alternative Dispute Resolution Body of The Financial Service Sector
- b. Court

**Chubb. Insured.<sup>SM</sup>**